

ABSTRAK PERATURAN

COVID-19 - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA - PELAKSANAAN ANGGARAN
2020

PERMENKEU RI NOMOR 43/PMK.05/2020 TANGGAL 24 APRIL 2020 (BN TAHUN 2020 NO.410)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020, ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran atas tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpu 1 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.87, TLN No.6485), Perpres 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51), Permenkeu RI 38/PMK.02/2020 (BN Tahun 2020 No.382).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kegiatan dalam penanganan pandemi *COVID-19* dilakukan berdasarkan alokasi dana dalam DIPA. Dalam hal terdapat kondisi mendesak/tidak dapat ditunda dalam penanganan pandemi *COVID-19*, Pejabat Perbendaharaan dapat melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang dananya tidak tersedia/tidak cukup tersedia dalam DIPA. Kondisi mendesak/tidak dapat ditunda dilakukan hanya untuk kegiatan penanganan pandemi *COVID-19* berupa obat-obatan, alat kesehatan, sarana prasarana kesehatan, sumber daya manusia baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan, dan kegiatan lain berkaitan dengan penanganan pandemi *COVID-19*. Pembayaran atas beban APBN kepada penyedia barang/jasa, pejabat/pegawai atau pelaksana kegiatan lainnya pada kementerian negara/lembaga, atau penerima pembayaran lainnya dalam penanganan pandemi *COVID-19* dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS atau UP.

Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pengendalian internal atas pelaksanaan anggaran belanja dalam penanganan pandemi *COVID-19* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPA bertanggung jawab atas jenis kegiatan, hasil keluaran dan penetapan harga terhadap pembayaran atas beban APBN berupa pengadaan barang/jasa dalam penanganan pandemi *COVID-19*.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 April 2020 dan diundangkan pada tanggal 27 April 2020.
- Lampiran halaman 19-20.